« Dampak Negatif Terorisme (Dampak 10-11)
Dampak Negatif Terorisme (Dampak 15-16) »

Dampak Negatif Terorisme (Dampak 12-14)

March 25th 2011 by Abu Muawiah | Kirim via Email

Dampak Negatif Terorisme (Dampak 12-14)

Dua Belas : Pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah.

Dan berkata Syaikh Muhammad bin Sholih Al-'Utsaimin *rohimahullah*, "Dan jiwa yang diharamkan oleh Allah adalah jiwa yang terjaga, yaitu jiwa seorang muslim, (kafir) *dzimmi*, *mu'ahad* dan *mus`tamin*.[1]"

Dan semakna dengannya sejumlah ucapan para ulama yang telah berlalu penyebutannya ketika menyinggung pembagian orang-orang kafir.

Dan tentunya sangat banyak dalil yang menjelaskan tentang bahaya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Diantara adalah firman-Nya,

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isra`il, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (**QS. Al-Ma`idah : 32**)

"Dan orang-orang yang tidak menyembah sesembahan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina." (**QS. Al-Furqan : 68-69**)

Dan Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* menyatakan,

اجتنبوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، قِيلَ : يَا رسولَ اللهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ

"Jauhilah tujuh (dosa) yang menghancurkan. Ditanyakan: "Apakah tujuh yang menghancurkan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali (membunuh) dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari pada hari pertempuran dan menuduh wanita-wanita yang suci, yang menjaga dirinya lagi beriman.".[2]"

Dan Nabi *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* bersabda,

لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِيْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

"Terus menerus seorang mukmin berada dalam kelapangan agamanya sepanjang ia tidak menyentuh darah yang diharamkan.[3]"

Dan sengaja membunuh jiwa seseorang tentu dosanya lebih besar,

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (**QS. An-Nisa` : 93**)

Dan Nabi *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* menegaskan,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

"Sungguh sirnanya dunia lebih ringan di sisi Allah dari membunuh (jiwa) seorang muslim.[4]"

Dan pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah ini semakin besar dosanya, ditinjau dari sisi lain, di mana para pelakunya telah melakukan pembunuhan kepada orang sama sekali tidak mempunyai andil dalam peperangan. Sedangkan Allah *'Azza wa Jalla* telah menegaskan,

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (**QS. Al-Baqarah : 190**)

Dan juga pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak. Sedangkan Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*

وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

"Seorang wanita ditemukan terbunuh pada sebahagian peperangan Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam, maka Rasulullah shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam melarang membunuh wanita dan anak kecil.[5]"

Berkata Ibnu Rusyd (w. 595 H), "Demikian pula tidak ada silang pendapat (di kalangan para ulama) bahwa tidak boleh membunuh anak-anak kecil (orang-orang kafir) dan para perempuan, mereka sepanjang perempuan dan anak kecil tersebut tidak melakukan peperangan.[6]"

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, "Dan apabila asal peperangan yang disyari'atkan adalah jihad dan maksudnya adalah supaya agama hanya milik Allah dan supaya kalimat Allah yang paling tinggi, maka siapa yang menentang (maksud) ini maka ia akan diperangi menurut kesepakatan kaum muslimin. Adapun orang yang tidak menentang dan tidak melakukan peperangan, seperti perempuan, anak kecil, ahli 'ibadah, orang tua, orang buta dan yang semisalnya tidaklah boleh untuk dibunuh menurut kebanyakan para ulama, kecuali kalau ia mengadakan peperangan dengan ucapan atau perbuatan.[7]"

Tiga Belas : Menyakiti kaum muslimin yang tidak berdosa.

Tidaklah terhingga berbagai kepedihan dan gangguan yang menimpa kaum muslimin -khususnya di negeri yang mereka adalah minoritas- di belakang aksi-aksi terorisme yang terjadi. Betapa banyak linangan air mata, jerit tangis dan berbagai kengerian mewarnai kaum muslimin. Cukuplah bagi pembuat kerusakan tersebut ancaman Allah *Jalla Jalaluhu* dalam firman-Nya,

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (**QS. Al-Ahzab : 58**)

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (**QS. An-Nûr : 19**)

Dan Rasulullah *shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam* bersabda,

مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا أَوْ آذَى مُؤْمِنًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ

"Siapa yang mempersempit rumah (orang) atau memutus jalan atau mengganggu seorang mukmin maka tidak ada jihad baginya.[8]"

Empat belas : Terjadinya kerusakan di muka bumi.

Telah berlalu penyebutan berbagai dalil tentang tercelanya berbuat kerusakan di muka bumi dan larangan syari'at terhadapnya. Dan telah diterangkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kebaikan dan menganjurkan kepada manusia untuk mengadakan perbaikan dan kemanfaatan di muka bumi.

---

[1] ***Al-Qaul Al-Mufid*** 1/38.

[2] Hadits riwayat Al-Bukhary no. 2766, 5764, 6857, Muslim no. 89, Abu Daud no. 2874 dan An-Nasa`i 6/257.

[3] Hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* riwayat Al-Bukhary no. 6862.

[4] Hadits Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhuma* riwayat At-Tirmidzy no. 1399, An-Nasa`i 7/ 82, Al-Bazzar no. 2393, Ibnu Abi 'ashim dalam ***Az-Zuhd*** no. 137, Al-Baihaqy 8/22, Abu Nu'aim dalam ***Al-Hilyah*** 7/270 dan Al-Khathib 5/296. Dan di*shohih*kan oleh Syaikh Al-Albany *rahimahullah* dalam ***Ghayatul Maram*** no. 439.

[5] Dikeluarkan oleh Al-Bukhary no. 3014-3015, Muslim no. 1744, Abu Daud no. 2668, At-Tirmdzy no. 1573, An-Nasa`i dalam ***Al-Kubr***o 5/185 dan Ibnu Majah no. 2841.

[6] ***Bid***a***yatul Mujtahid*** 1/280.

[7] ***As-Siy***a***sah Asy-Syar'iyyah*** hal. 165-166.

[8] Hadits Mu'adz bin Anas *radhiyallahu 'anhu* riwayat Ahmad 3/440, Sa'id bin Manshûr dalam ***Sunan***-nya no. 2468, Abu Daud no. 2629, Abu Ya'la no. 1483 dan dalam ***Al-Mafarid*** no. 1, Ath-Thobarany 20/no. 434-435, dan Al-Baihaqy 9/152. Dan di*shohih*kan oleh Al-Albany *rahimahullah* dalam ***Shohihul Jami'*** no. 6378.

[sumber: http://jihadbukankenistaan.com/terorisme/dampak-negatif-terorisme-dampak-12-14.html]

Incoming search terms:

- dampak negatif pembunuhan

Share and Enjoy:

Related posts:

1. Dampak Negatif Terorisme (Dampak 10-11)
2. Dampak Negatif Terorisme (Dampak 5-9)
3. Dampak Negatif Terorisme (Dampak 1-4)
4. Hukum Terorisme Dan Pelakunya
5. Makna Terorisme Dalam Syari'at Islam

This entry was posted on Friday, March 25th, 2011 at 3:05 pm and is filed under Jihad dan Terorisme. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Tafadhdhal komentari artikel
Dampak Negatif Terorisme (Dampak 12-14)

Name (required)
Mail (never published) (required)
Website
Submit Comment

« Dampak Negatif Terorisme (Dampak 10-11)
Dampak Negatif Terorisme (Dampak 15-16) »

Info Terbaru
Klik di Sini Untuk Mengetahui Lebih Lengkap Tentang Situs Ini

Kategori
- Home
- Akhlak dan Adab
- Aqidah
- Artikel Umum
- Daftar Fatawa Audio
- Download
- Ekonomi Islam
- Ensiklopedia Hadits Lemah
- Fadha`il Al-A'mal
- Fatawa
- Fiqh
- Hadits
- Ilmu Al-Qur`an
- Info Kegiatan Al-Atsariyyah
- Jawaban Pertanyaan
- Jihad dan Terorisme
- Manhaj
- Muslimah
- Quote of the Day
- Seputar Anak
- Siapakah Dia?
- Syubhat & Jawabannya
- Tahukah Anda?
- Tanpa Kategori
- Warisan
- Zikir & Doa

Situs Ahlussunnah
- Al-Imam Ibnu Baz
- Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi
- Asy-Syaikh Abdullah Mar'i
- Asy-Syaikh Abdurrazzaq Al-Badr
- Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi
- Asy-Syaikh Rabi'
- Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan
- Download Kitab Arab
- Faqih Az-Zaman
- Islam Academy
- Komisi Fatwa KSA
- Muhaddits Al-Ashr
- Mujaddid Al-Yaman
- Ulama Yaman

Site Info
Page Rank 2/10 PRchecker.info
Site Info al-atsariyyah.com
Rank: 331,676
Links in: 424
Powered by Alexa

Statistik Kunjungan

Online	:	14
Hari ini	:	129
Total	:	720,733
IP Address	:	114.79.1.63

Kegiatan Al-Atsariyyah
- Download Fatawa Audio
- FB Al-Atsariyyah
- Majalah Elektronik
- Radio Streaming

Artikel Terbaru
- TAFSIR SURAH AL-INFITHAR
- Mengenal Narkoba, Jenis-Jenisnya dan Dampaknya
- Ucapan 'Malaikat Kecilku' Kepada Anak Wanita
- Hukum memakan Al-Jallalah.
- Kumpulan Fatawa Audio 3
- Antara Silsilah Durus, Kita dan Fitnah
- Penerimaan Santri Baru Program Mustawa Diiniyah Al-Madrasah Al-Atsariyah
- Download Murattal Ziyad Patel
- Sejarah Hidup Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
- Hukum Lelaki dan Wanita Bersuci Bersama

Terbanyak Dibaca
- Hukum Oral Sex
- Perbedaan Mani, Madzi, Kencing, dan Wadi
- Pembahasan Lengkap Shalat Sunnah Rawatib
- Hukum Onani atau Masturbasi
- Cara Termudah Menghafal Al-Qur`an Al-Karim

Komentar Terbaru
- yudha on Jual Beli Dengan Cara Kredit
- Gambaran Pria Muslim di Rumah « ummuabdillah79 on Gambaran Pria Muslim di Rumahnya
- gesty on Sejarah Hidup Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
- herusularto on Cara Termudah Menghafal Al-Qur`an Al-Karim
- yudha on Cara Termudah Menghafal Al-Qur`an Al-Karim
- Fais on Dua Kerancuan Dalam Masalah Keberadaan Allah
- Tomi on Cara Termudah Menghafal Al-Qur`an Al-Karim
- Azis Lestari on Wajibnya Baca Bismillah Sebelum Makan
- umahat medan on Kisah 4 Bayi Yang Berbicara
- sampe raya sembiring on Kaifiat Shalat Jenazah

Subscribe RSS
- Entries (RSS)
- Comments (RSS)

Meta
- Log in

Copyright © 2008 Al-Atsariyyah.Com | Right to Copy
abumuawiah@yahoo.com | info @ al-atsariyyah.com